

**Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Kematian
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg.)**

**Alvin Nur Muhammad Taufik Hidayah¹, Cipto Kuncoro², Shalahudin
Serbabagus³**

alvinnurmuhammadtaufikh@gmail.com

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

Abstract

This research aims to examine the crime of premeditated persecution that resulted in death, focusing on the analysis of the Semarang District Court Decision Number.185/Pid.B/2024/Pn.Smg. This research is a normative legal research with legislative approach and concept approach. Legal materials were collected through literature study. Analysis of legal materials is carried out by quoting and reviewing relevant laws and regulations, as well as quoting the opinions of experts which are used as a basis for answering the formulation of research problems. Based on the results of the discussion of the legal issues raised, it can be concluded that this research was conducted to understand how the elements of the crime of premeditated persecution resulting in death are regulated in the old Criminal Code (KUHP) and the National Criminal Code, as well as to analyze the basis of the judge's legal considerations in sentencing the case. In the case analyzed, the defendant Aditya Eka Saputra was involved in a brawl that ended in the death of the victim. The court found the defendant guilty of premeditated maltreatment resulting in death pursuant to Article 353 paragraph (3) of the Criminal Code. With this research, it is hoped that it will make a theoretical contribution to the development of legal science and provide practical benefits for law enforcement related to persecution resulting in death.

Keywords: . Maltreatment, Crime, Punishment, Old and National Criminal Codes

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara berencana hingga mengakibatkan kematian, dengan fokus pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pendapat para ahli yang digunakan sebagai

dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap isu hukum yang diangkat, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian diatur dalam KUHP lama dan KUHP Nasional, serta untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Dalam kasus yang dianalisis, terdakwa Aditya Eka Saputra terlibat dalam suatu perkelahian yang berujung pada kematian korban. Pengadilan menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 353 ayat (3) KUHP. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi perkembangan ilmu hukum serta manfaat praktis bagi penegak hukum terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Kata kunci: Penganiayaan, Kejahatan, Pidanaan, KUHP Lama dan KUHP Nasional.



Copyright ©2024 Alvin Nur Muhammad Taufik Hidayah, Cipto Kuncoro, Shalahudin Serbabagus
Published in *Law Specialist* by Universitas Islam Darul 'Ulum, Fakultas Hukum
2024

Pendahuluan

Kejahatan adalah fenomena sosial yang tidak dapat disederhanakan sebagai akibat dari faktor keturunan atau faktor biologis semata. Siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, dapat melakukan kejahatan dengan berbagai motif dan tujuan yang direncanakan secara sadar.¹ Dalam konteks hukum, kejahatan diartikan sebagai perilaku yang melanggar hukum pidana, dan pelanggaran ini sering diidentifikasi melalui akibat yang ditimbulkannya, seperti rasa sakit, luka, atau bahkan kematian.² Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan, yang ketentuannya diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). yaitu di dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Tindak pidana penganiayaan dapat mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahan dan kesengajaan

¹ Wahyu Widodo, "Kriminologi Dan Hukum Pidana," *Universitas PGRI Semarang Press, Semarang*, 2015, h. 19

² Raden Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," 1995., h. 245

dapat dikualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*).³ Penganiayaan sebagai tindak pidana memiliki bentuk dan akibat yang beragam, mulai dari penganiayaan yang menyebabkan luka ringan hingga yang mengakibatkan kematian. Pengaturan ini menunjukkan pentingnya sistem hukum dalam mengkualifikasikan berbagai bentuk penganiayaan tersebut agar dapat diterapkan sanksi yang tepat (Soesilo, 1986). Salah satu aspek penting yang diatur dalam KUHP Nasional, yang diundangkan melalui UU No. 1 Tahun 2023⁴, adalah penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, yang merupakan fokus utama dari pasal ini.

Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang, terdapat kerumitan dalam pembuktian unsur perencanaan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pasal 353 ayat (3) KUHP menekankan pada unsur kesengajaan dan perencanaan dalam melakukan penganiayaan yang harus dibuktikan secara cermat di pengadilan. Melalui kajian mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg⁵, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana unsur perencanaan ditafsirkan dan diterapkan dalam konteks hukum pidana di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif,⁶ dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Sumber-

³ Hiro R R Tompodung, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021), h. 65

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg., h. 48.

⁶ Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 13.

sumber utama meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP Lama dan KUHP Nasional, putusan-putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Metodologi penelitian ini melibatkan pemeriksaan yang rinci terhadap ketentuan hukum yang relevan, khususnya Pasal 351 dan 353 KUHP, dan penerapannya dalam kasus yang dianalisis.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk memeriksa teks hukum, pendekatan konseptual untuk menganalisis aspek doktrinal hukum, pendekatan kasus untuk mengevaluasi putusan pengadilan, dan pendekatan komparatif untuk membandingkan KUHP lama dan KUHP nasional.⁷

Pembuktian Perkara Pidana

Hasil penelitian ini meliputi kajian mengenai pembuktian dalam perkara pidana, analisis terhadap alat bukti yang digunakan dalam kasus penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, serta deskripsi singkat mengenai kasus, dakwaan JPU, dan putusan atas kasus tersebut. Pembuktian dalam perkara pidana merupakan aspek krusial yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan yang didakwakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),⁸ pembuktian adalah proses atau usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya seorang terdakwa di muka pengadilan. ⁹ Menurut Subekti, pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. ¹⁰ Martiman Prodjoadjojo menambahkan bahwa pembuktian adalah usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa sehingga dapat diterima oleh akal. Berdasarkan pendapat-pendapat

⁷ *Ibid.*, h. 58-60

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat Jakarta: PT Gramedia, 2008 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia,"

tersebut, pembuktian dalam konteks hukum pidana dapat disimpulkan sebagai upaya untuk memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran peristiwa yang didakwakan melalui alat-alat bukti yang sah dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan undang-undang.

Alat bukti yang sah dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk dapat menjatuhkan pidana, hakim harus memperoleh keyakinan dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama yang diatur dalam Pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP. Keterangan saksi harus dihadirkan di muka persidangan, dan keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

1. keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.
4. keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

5. baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
6. dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain,
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan yang lain,
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. keterangan dari saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain⁹.

Jika memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi di muka persidangan pengadilan. Keterangan saksi yang dimaksud adalah saksi mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian dengan mengemukakan alasan-alasan dari yang ia ketahui mengenai peristiwa atau kejadian tersebut. Apabila saksi terdiri dari beberapa orang yang berdiri sendiri, pembuktian dapat dilakukan jika keterangan para saksi tersebut saling berkaitan. Saksi yang tidak disumpah

⁹ R I Departemen Kehakiman, "Bahan Pokok Bagi Penyuluh Hukum" (Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta, 1985)., h. 87.

dalam memberi keterangan di muka persidangan, asal keterangannya berhubungan dengan keterangan saksi lain yang disumpah, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Keterangan ahli diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli harus diberikan di persidangan dan dinilai berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh ahli tersebut.¹⁰ Surat sebagai alat bukti meliputi berbagai surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi ketentuan Pasal 187 KUHAP.¹¹ Surat dapat berupa berita acara, keterangan ahli, atau dokumen lain yang berkaitan dengan perkara. Petunjuk adalah alat bukti yang berasal dari perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.¹² Menurut Pasal 188 KUHAP, petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa, dan dinilai secara cermat oleh hakim. Keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa di sidang pengadilan mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya. Menurut Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa harus didukung oleh alat bukti lain untuk dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan.¹³ Dengan adanya UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik juga diakui sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 5 UU ITE yang memperluas cakupan alat bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan pidana.¹⁴

KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk*). Menurut sistem ini, hakim hanya dapat

¹⁰ *Ibid.*, h. 78.

¹¹ Ali Imron and Muhamad Iqbal, "Hukum Pembuktian," 2019., h. 24.

¹² Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia," 1989., h. 79

¹³ Imron and Iqbal, "Hukum Pembuktian.", h. 26.

¹⁴ Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji tentang tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg. Dalam kasus ini, terdakwa Aditya Eka Saputra dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun 10 bulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 353 ayat (3) KUHP, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru.
- 2) Hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada di persidangan, termasuk visum et repertum yang menunjukkan adanya luka akibat kekerasan benda tajam yang menyebabkan kematian korban.
- 3) Putusan ini menunjukkan penerapan hukum yang konsisten dalam kasus-kasus penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, dengan mempertimbangkan semua unsur yang relevan dalam persidangan.

Daftar Pustaka

Buku

Wahyu Widodo, "Kriminologi Dan Hukum Pidana," *Universitas PGRI Semarang Press, Semarang*, 2015.

Raden Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," 1995.

Hiro R R Tompodung, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021).

Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat Jakarta: PT Gramedia, 2008 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia," *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Bekerja Sama Dengan Balai Pustaka*, 1995. R. Subekti, "Hukum Pembuktian," *Pradnya Paramita*, Jakarta, 1987.

Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti* (Ghalia Indonesia, 1983).

R I Departemen Kehakiman, "Bahan Pokok Bagi Penyuluh Hukum" (Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta, 1985).

Ali Imron and Muhamad Iqbal, "Hukum Pembuktian," 2019.

Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia," 1989. Imron and Iqbal, "Hukum Pembuktian."

Artikel/ Jurnal Ilmah. Skripsi, Tesis, Media on-Line/Internet.

Aisyah, Aisyah, Immanuel Simanjuntak, and Masitah Pohan. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Mercatoria* 13, no. 2 (2020).

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018).

- Baehaqi, Eki Sirojul. "Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022).
- Duff, Antony. "Punishment, Communication and Community." In *Debates in Contemporary Political Philosophy*, Routledge, 2005.
- FIKRI, FIKRI. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid. b/2012/Pn. Dgl)." Tadulako University, 2012.
- Hakim, Rohman. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023).
- Hamid, Supardi, and Teddy Rusmawan. "Peran Pendidikan Dalam Penguatan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan Dan Rehabilitasi Tindak Pidana)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022).
- Hartono, Bambang, and Aprinisa Aprinisa. "Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)." *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2, no. 4 (2021).
- Kurniawan, Theo Eka, and Layyin Mahfiana. "PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Pada Driver GOJEK Di Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)." UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA, 2022.
- Lenti, Glenda Magdalena. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan

Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.”

Lex Crimen 7, no. 4 (2018).

Muliadi, Saleh. “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012).

Puspitasari, Anisa, and Rasji Rasji. “Analisis Pemberian Restitusi Kepada Keluarga Korban Kekerasan Fisik Yang Menyebabkan Kematian Sebagai Bentuk Keadilan Hukum.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024).

“Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg.,” n.d.

Rachmat, Niken Aulia. “Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022).

Roihan, Ihsana. “Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 124/Pid. B/2014/Pn. Mme).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Setiawan, Iwan. “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2018).

Siahaan, Jessica Yustisya Ruth. “Pembuktian Unsur Kesengajaan (Dolus) Dalam Putusan Bebas (Vrijspraak),” n.d.

Simanjuntak, Garry Fischer. “Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023).

Smith, A F. “Ibid.,” 1967.

- Suhariyono, A R. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018).
- Susanto, Mi. "Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dalam KUHP." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2009.
- Tarigan, Berlian. "Polemik Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Mengenai Unsur Niat Jahat Dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Justika* 2, no. 1 (2020).
- Tompodung, Hiro R R. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021).
- Widodo, Wahyu. "Kriminologi Dan Hukum Pidana." *Universitas PGRI Semarang Press, Semarang*, 2015.
- Wormith, J Stephen. "Training Correctional Volunteers for Group Discussions." *Criminal Justice and Behavior* 7, no. 3 (1980).
- Wulandari, Hilda Adinta. "AKIBAT HUKUM PERBEDAAN KETERANGAN PENGAKUAN TERDAKWA DENGAN VISUM ET REPERTUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI LINGKUNGAN TNI: Indonesia." *Jurnal Nalar Keadilan* 3, no. 1 (2023).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Putusan:

Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg.